

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data penjelasan dan pembahasan serta analisis dalam penelitian ini, sehingga diperoleh hasil bahwa faktor yang menjadi penyebab nasabah melakukan pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan bermasalah berasal dari faktor internal dan eksternal, faktor internal berasal dari pihak bank dimana kurang baiknya pemahaman atas bisnis ataupun tingkat ekonomi nasabah, serta kesalahan terkait aturan fasilitas pembiayaan sehingga berpotensi untuk melakukan *side streaming*). Faktor eksternal berasal dari nasabah, terkait karakteristik atau kepribadian nasabah, kemampuan ekonomi nasabah, kemajuan usaha atau terkendala dikarenakan musibah yang menimpa usaha yang dimilikinya.
2. Metode restrukturisasi (*reconditioning* dan *rescheduling*) PT. Bank SUMUT Syariah kantor cabang Medan melalui langkah-langkah dengan diawali dari pegajuan usulan restrukturisasi yang dilakukan apabila nasabah mengajukan permohonan tertulis yang menjelaskan bahwa ia sedang mengalami permasalahan dalam membayar kewajibannya setiap bulan. Sebelum dilakukannya restrukturisasi, pihak bank perlu melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dialami nasabah, untuk itu nasabah harus memiliki inisiatif untuk terbuka kepada pihak bank. Namun jika keadaan tidak memungkinkan maka nasabah tidak diberikan izin untuk melakukan restrukturisasi.
3. Efektifitas metode restrukturisasi yang Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Medan sudah cukup efektif. Hal ini dikarenakan nasabah masih memiliki i'tikad baik untuk tetap melunasi cicilan. Dapat dilihat dari jumlah nasabah yang telah melunasi pembiayaan bermasalah dari tahun 2019-2022 adalah sebanyak 105 orang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Medan, sebagai peneliti ada beberapa saran terkait efektivitas *reconditioning* dan *rescheduling* dalam penanganan pembiayaan bermasalah iB Griya pada Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Medan.

Berikut beberapa saran dari peneliti yang dapat diberikan kepada berbagai pihak antara lain:

1. Nasabah

Sebagai nasabah, hendaklah senantiasa melaksanakan kewajibannya dengan membayar cicilan pembiayaan tepat waktu dan menyelesaikan pembiayaan sesuai dengan waktu yang ditentukan pada saat akad. Nasabah diharapkan lebih terbuka dan jujur dalam segala hal yang menyangkut keadaan serta kemampuan pada saat akad agar tidak terjadi kesulitan-kesulitan dikemudian hari yang dapat merugikan nasabah dan juga pihak bank. Pihak bank juga harus senantiasa mengingatkan nasabah dalam melakukan pemabayaran sebelum jatuh tempo.

2. Pihak Bank

Pihak bank hendaknya lebih meningkatkan analisis serta pemeriksaan latar belakang nasabah yang akan mengajukan pembiayaan agar dapat mengurangi kemungkinan terjadinya masalah dalam pembiayaan. Proses penyaluran dana yang dilakukan harus dipantau dan diawasi secara maksimal agar pembiayaan yang telah disalurkan dapat dipergunakan dengan baik.